PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

••••

DAERAH KERJA
Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor:Tanggal
RukoBlok No, Perum,
Telp/Fax:

AKTA JUAL BELI

Nomor:
Lembar Pertama/Kedua/Salinan
-Pada hari ini, , tanggal ()
tahun (dua ribu dua puluh), hadir dihadapan saya,
Sarjana Hukum, yang berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Badan Pertanahan Nasional, tanggal, nomor,
diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah
kerja dan berkantor di Ruko, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir
akta ini :
I. Nyonya
-selaku "Penjual", untuk selanjutnya disebut sebagai :
PIHAK PERTAMA
2. Tuan
-selaku "Pembeli" , untuk selanjutnya disebut sebagai :
PIHAK KEDUA
-Penghadap dikenal oleh saya, Pejabat

				menerang					
Pihak	Pertar	na :							
• Se	bidang	g tanah	Sertipil	kat Hak M i	ilik				
4	. 1 1	4 1 - C							
tei	aknır	terdant	ar atas 1	nama :					
-ya	ang ter	letak d	i :						
	-Provi		:						
	-Kabu	paten	:						
	-Kecar	natan	:						
	-Desa		:						
	-Jalan	l	:						
be	rdasar	kan ala	at - alat	bukti beru	pa:				
Ju	al beli	ini me	liputi pı	ıla :					
-de	emikia	n berik	ut turu	tan-turutai	nnya	., beserta	sen	nua dan se	egala
ses	suatu	yang	tumbul	n, berdiri	dar	tertana	am	diatas Ta	anah
ter	sebut,	, yang	menu	rut sifat,	per	runtukar	n da	an keten	tuan
Ur	dang-	undan	g diangg	ap sebagai	ben	da tetap,	tan	pa terkecı	ıali;
	·			diuraikan (
Pihak	Pertar	na dan	Pihak k	Kedua men	eran	gkan bah	ıwa	:	
a. J	ual bel	li ini dil	lakukan	dengan ha	arga				
•									
				gaku telah			-	· ·	Ū
				ihak Kedu			-		Ū
				aku pula s			_		_
	·								
				gan syarat	•	_			
				Pasal 1					

-Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah
menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang
didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli
tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua
Pasal 2
Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas
tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak
terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat
dalam sertipikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa
apapun
Pasal 3
Pihak Pertama dengan ini menjamin Pihak Kedua, bahwa Pihak
Pertama adalah satu-satunya Pihak yang berhak melakukan jual
beli ini dan tidak ada pihak lain yang mempunyai hak atau hak
terlebih dahulu atas obyek jual beli ini. Pihak Pertama dengan ini
membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan pihak lain
mengenai hal tersebut, oleh karenanya apabila ternyata dikemudian
hari ada pihak lain yang menuntut, semuanya itu menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama, dan bukan menjadi tanggung jawab Pihak
Kedua, para saksi atau pun PPAT
Pasal 4
Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini
kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum
penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang
berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal hari
ini
Pasal 5
Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual
beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan
Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil
pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan
tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan
saling mengadakan gugatan
Pasal 6
1 agai V

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan dengan sebenar	r-
sebenarnya, bahwa masing-masing Pihak telah mengetahui lokas	i,
keadaan fisik serta peruntukan tanah yang menjadi obyek jual be	li
ini dan bertanggung jawab sepenuhnya akan hal tersebut, ole	h
karenanya Pihak Pertama dan Pihak Kedua membebaskan PPAT da	n
para saksi mengenai hal tersebut dan apapun yang berkaita	n
dengannya	
Pasal 7	
Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dengan ini menjamin kebenara	n
identitas masing-masing Pihak yang diberikan dalam akta ini da	n
kewenangan masing-masing Pihak, untuk melakukan tindaka	n
hukum dalam akta ini. Demikian juga dengan Pihak Pertama yan	ıg
menjamin bahwa surat tanda bukti hak atas tanahnya yang menjad	li
obyek jual beli ini adalah satu-satunya yang sah, tidak perna	h
dipalsukan, dan tidak pernah dibuat duplikatnya atau salinanny	a
oleh instansi yang berwenang atas permintaannya serta harg	;a
jual beli yang tercantum adalah harga yang sebenarnya yan	ıg
disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Sehubunga	n
dengan hal tersebut, masing-masing Pihak menyatakan denga	n
tegas membebaskan PPAT dan para saksi dari segala tuntutan	
berupa apapun mengenai hal tersebut di atas	
Pasal 8	
Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memili	h
tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pad	.a
Kantor Panitera Pengadilan Negeri	
Pasal 9	
Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peraliha	n
hak ini dibayar oleh Pihak Kedua	
-Akhirnya hadir juga dihadapan saya, dengan dihadiri oleh saks	i-
saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini :	
m.	
-Tuan	

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan diatas dan menyetujui jual beli dalam akta ini
dan
-Keduanya sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan, untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini.
Pihak Pertama Pihak Kedua

Pemberi Persetujuan

```
Saksi Saksi

Saksi

smrg@gmail.com)
```

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH



(test2.email.com)